

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR KEP-27/WPB.28/2026

TENTANG

PENETAPAN KPPN PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KINERJA PENYALURAN
DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap kinerja penyaluran dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memberikan penghargaan kepada KPPN dengan kinerja penyaluran dan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa Semester I 2025;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan KPPN Penerima Penghargaan atas Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KPPN PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KINERJA PENYALURAN DAN

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Pemberian penghargaan atas kinerja penyaluran dan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa didasarkan pada hasil penilaian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (rincian penilaian terlampir):
1. Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan DAK Fisik:
 - a. Agregat realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD Pemda mitra kerja (bobot 15%);
 - b. Agregat realisasi penyerapan penggunaan DAK Fisik yang telah disalurkan pada Pemda mitra kerja (bobot 20%);
 - c. Agregat efektivitas penggunaan DAK Fisik yang telah dialokasikan Pemda mitra kerja (bobot 20%);
 - d. Agregat ketercapaian *output* atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pemda mitra kerja (bobot 30%);
 - e. Rata-rata indeks kepatuhan dalam penyampaian APBD Pemda mitra kerja (bobot 5%);
 - f. Rata-rata indeks atas jumlah kontrak kegiatan Pemda mitra kerja (bobot 5%);
 - g. Rata-rata capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran TKD sepanjang TA 2025 (bobot 5%).
 2. Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa:
 - a. Agregat realisasi penyaluran dari RKUN ke Rekening Desa pada Pemda mitra kerja (bobot 20%);
 - b. Rata-rata indeks kecepatan penyaluran Dana Desa Pemda mitra kerja (bobot 30%);
 - c. Agregat realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan pada Pemda mitra kerja (bobot 40%);
 - d. Rata-rata indeks atas jumlah Desa di bawah Pemda mitra kerja (bobot 5%);
 - e. Rata-rata capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran TKD sepanjang TA 2025 (bobot 5%).
- KEDUA : KPPN dengan kinerja penyaluran dan pengelolaan DAK Fisik terbaik tahun anggaran 2025 adalah:
1. Terbaik pertama KPPN Kolaka;
 2. Terbaik kedua KPPN Raha;
 3. Terbaik ketiga KPPN Kendari.
- KETIGA : KPPN dengan kinerja penyaluran dan pengelolaan Dana Desa terbaik tahun anggaran 2025 adalah:
1. Terbaik pertama KPPN Raha;
 2. Terbaik kedua KPPN Bau-Bau;
 3. Terbaik ketiga KPPN Kolaka.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
2. Para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-27/WPB.28/2026
TENTANG PENETAPAN KPPN PENERIMA PENGHARGAAN ATAS
KINERJA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN PENILAIAN KINERJA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2025
PADA KPPN PENERIMA PENGHARGAAN**

No.	KPPN	Hasil Penilaian Kriteria (Nilai x Bobot)							Total
		1	2	3	4	5	6	7	
1	KPPN Kolaka	14,10	11,21	18,81	16,91	5,00	4,17	4,99	75,19
2	KPPN Raha	14,81	9,88	19,74	13,85	4,75	4,25	4,99	72,28
3	KPPN Kendari	13,40	11,31	18,70	12,98	4,93	4,21	4,99	70,52

Keterangan kriteria:

1. Agregat realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD Pemda mitra kerja (bobot 15%);
2. Agregat realisasi penyerapan penggunaan DAK Fisik yang telah disalurkan pada Pemda mitra kerja (bobot 20%);
3. Agregat efektivitas penggunaan DAK Fisik yang telah dialokasikan Pemda mitra kerja (bobot 20%);
4. Agregat ketercapaian *output* atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pemda mitra kerja (bobot 30%);
5. Rata-rata indeks kepatuhan dalam penyampaian APBD Pemda mitra kerja (bobot 5%);
6. Rata-rata indeks atas jumlah kontrak kegiatan Pemda mitra kerja (bobot 5%);
7. Rata-rata capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran TKD sepanjang TA 2025 (bobot 5%).

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-27/WPB.28/2026
TENTANG PENETAPAN KPPN PENERIMA PENGHARGAAN ATAS
KINERJA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN PENILAIAN KINERJA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
PADA KPPN PENERIMA PENGHARGAAN**

No.	KPPN	Hasil Penilaian Kriteria (Nilai x Bobot)					Total
		1	2	3	4	5	
1	KPPN Raha	20,00	29,25	18,23	4,50	4,99	76,96
2	KPPN Bau-Bau	18,28	25,53	21,55	4,50	4,99	74,86
3	KPPN Kolaka	19,15	25,50	19,91	4,50	4,99	74,04

Keterangan kriteria:

1. Agregat realisasi penyaluran dari RKUN ke Rekening Desa pada Pemda mitra kerja (bobot 20%);
2. Rata-rata indeks kecepatan penyaluran Dana Desa Pemda mitra kerja (bobot 30%);
3. Agregat realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan pada Pemda mitra kerja (bobot 40%);
4. Rata-rata indeks atas jumlah Desa di bawah Pemda mitra kerja (bobot 5%);
5. Rata-rata capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran TKD sepanjang TA 2025 (bobot 5%).

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO

